

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Shalat Jenazah

##### 1. Pengertian Shalat

Shalat secara bahasa bisa bermakna doa, sedangkan menurut istilah syara' adalah "ibadah yang mengandung ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang khusus, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam."<sup>1</sup> Sehingga tidak salah jika shalat saja disebut doa karena mayoritas bacaan shalat mengandung doa, seperti dalam bacaan ruku' dan sujud. Bahkan pada iftitah shalat saja ada doa, biasa disebut doa iftitah.

Dalil ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan shalat antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".<sup>2</sup>

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Subhan Nurdin, *Keistimewaan shalat Khusuk*, (jakarta: QultumMedia, 2006), hlm. 11

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tikrar*, (Jakarta: sygma exagrafika, 1014), hlm.7

<sup>3</sup> Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, hlm. 45

Penyembahan Allah berupa shalat merupakan kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, pelaksanaannya dengan perbuatan, perkataan dan berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang tertentu dengan dimulai *takbir* dan diakhiri dengan *salam*.<sup>4</sup> shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Urgensi shalat dalam Islam berkaitan dengan sendi agama.<sup>5</sup>

Shalat merupakan salah satu rukun Islam, dan Islam tidak akan sempurna tanpa adanya kelima rukun Islam. Ibarat sebuah tenda dengan lima tiang, jika salah satu tiang saja tidak ada, maka tenda itu tidak akan bisa berdiri tegak dan akan rapuh. Apalagi jika tiang-tiang itu tidak ada, tentu tenda itu akan roboh. Begitu pula dengan bangunan, Islam tidak akan pernah berdiri sempurna jika tidak ditopang dengan tiang-tiang atau rukun-rukun Islam. Jika rukun-rukun Islam sebagai tiang agama rapuh, tentu saja akan sangat mudah roboh diterpa oleh angin kemusyrikan dan kekafiran.

Ibadah shalat merupakan sebuah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari akhir di akhirat, sehingga jika ia sempurna maka ibadah yang lain akan ikut. Dengan mendirikan shalat berarti juga telah membedakan ibadah antara orang muslim dengan orang kafir.

## 2. Pengertian Jenazah

Jenazah berasal dari kata arab "*Janazah*" artinya "tubuh mayit" dan untuk kata "*Jinazah*" yang artinya "tandu pembawa mayat" berasal dari kata

---

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Bairut: Dar al-fikr, jilid 1997), hlm. 497.

<sup>5</sup> Ridwan Hasbi, *Paradigma Sholat Jumat dalam Hadits Nabi*, dalam Jurnal Ushuludin Vol XVIII No I, Januari 2012 hlm. 70

"Janaza" yang berarti "menutupi". Dinamakan jenazah karena tubuh mayit itu harus ditutupi.<sup>6</sup> Arti jenazah dalam ensiklodpedi Islam yaitu segala yang berkaitan dengan proses pemakaman dan kafan bagi si mayit. Sedangkan kata mayat, selanjutnya disebut jenazah, berasal dari bahasa arab "*al-mayit*" yang berarti orang yang meninggal sebagaimana ungkapan di dalam Al-Qur'an:

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ

Artinya: "Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati".<sup>7</sup>

Pada ayat diatas kata *al-mayyit* digunakan manusia untuk manusia yang telah meninggal, meski demikian dalam bahasa Indonesia kata "mayat" lebih sering dipakai. Menurut Habsy Ash-Shiddqie kata jenazah dalam bahasa Arab bersifat umum artinya kata jenazah digunakan untuk manusia yang meninggal dunia maupun untuk binatang yang mati. Akan tetapi di dalam bahasa Indonesia kata jenazah di khususkan pada manusia yang meninggal dunia.<sup>8</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa shalat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah shalat yang dilakukan umat Muslim jika ada Muslim lainnya yang meninggal dunia, dan dikerjakan sebanyak empat kali takbir dalam rangka mendoakannya. Secara fitrah manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berakal, jadi ketika kita melihat orang lain mengalami kesusahan maka kita wajib untuk menolongnya. Karena mau tidak mau kelak

---

<sup>6</sup>Ahamad Wirson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2002), cet ke-25, hlm. 214

<sup>7</sup> Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, hlm. 342

<sup>8</sup> Ah Habsy Ash-Shiddqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Binatang, 1971), hlm.

ketika kita sudah meninggal, pasti memerlukan bantuan orang lain. Dengan ikut mensholatkannya maka sudah mengugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam.

### 3. Hukum Menshalati Jenazah

*Jumhur fuqaha* (mayoritas ulama ahli fiqih) sepakat bahwa shalat jenazah atas orang Islam yang wafat (selain mati syahid) hukumnya *farḍhu kifayah* (kewajiban kolektif yang cukup dilaksanakan oleh sebagian orang dalam suatu komunitas).<sup>9</sup> Artinya, jika dalam suatu wilayah tidak ada seorang pun yang menyelenggarakan shalat jenazah, maka seluruh penduduk wilayah itu akan menanggung dosa. Akan tetapi jika ada beberapa orang saja menyelenggarakannya, maka penduduk yang lainnya bebas dari kewajiban itu. Meskipun sifat wajibnya “sekedar” *kifayah* yang bisa gugur dengan adanya beberapa orang yang sudah melakukannya, namun dalam kondisi tertentu, bisa saja tidak seorangpun yang bisa melakukannya.

Jadi hukum menshalatkan jenazah adalah *farḍhu kifayah* yaitu jika ada sebagian orang yang sudah menshalatkan jenazah maka gugurlah kewajiban orang lain untuk menshalatkan, dan tidak menanggung dosa. Tapi jika ada orang meninggal dan satu desa tidak ada yang menshalatkan maka berdosa lah semua orang yang ada di desa tersebut. Shalat jenazah hukumnya *farḍhu kifayah* berdasarkan keumuman perintah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menyalati jenazah seorang muslim. Dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, ia berkata:

---

<sup>9</sup> Ahmad Zahro, *FIQH KONTEMPORER, Menjawab 111 Masalah*, , hlm. 107

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ ، عَلَيْهِ الدِّينُ . فَيَسْأَلُ (هل ترك لدينه من قضاء؟) (فإن حدث أنه ترك وفاءً صَلَّى عليه . وإلا قال ( صلُّوا على صاحبكم )

Artinya: "Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang lelaki. Lelaki tersebut masih memiliki hutang. Maka beliau bertanya: "Apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya?". Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyalatkannya. Jika tidak ada, maka beliau bersabda: "Shalatkanlah saudara kalian".<sup>10</sup>

Bahkan dianjurkan sebanyak mungkin kaum Muslimin menshalatkan orang yang meninggal, agar ia mendapatkan syafa'at.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةَ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ

Artinya: "Tidaklah seorang Muslim meninggal, lalu dishalatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai seratus orang, semuanya mendo'akan untuknya, niscaya mereka bisa memberikan syafa'at untuk si mayit".<sup>11</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Menshalati Jenazah

Sebelum melaksanakan shalat jenazah tentunya harus mengetahui syaratnya terlebih dahulu karena tanpa dipenuhi syarat tersebut maka shalatnya tidak akan diterima.

Syarat secara etimologis adalah tanda.<sup>12</sup> Adapun secara terminologis, syarat adalah apa-apa yang jika tidak ada mengharuskan ketidakadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri.

<sup>10</sup> Imam Baihaqi, *As Sunan al Kubra*, Dar Al Kutub Islamiyah, Juz 44, (Dar al-Kutub), hlm. 7

<sup>11</sup> Imam Baihaqi, *As Sunan as Shugro*, Dar Al Kutub Islamiyah, Juz 2, (Dar al-Kutub), hlm. 31

<sup>12</sup> Muhammad Nasruddin al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah, Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adyatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 14

Pada dasarnya syarat sah shalat jenazah tidak jauh berbeda dengan syarat shalat pada umumnya. Bahkan bisa dikatakan hampir sama. Hanya saja dalam shalat jenazah ada tambahan syarat sah yang berkaitan dengan jenazah. Untuk lebih jelasnya, berikut syarat-syarat sah shalat jenazah.

- a. Orang yang melakukan shalat harus muslim dan mukallaf. Shalat jenazah tidak sah dilakukan non-Muslim. Juga tidak bisa menggugurkan kewajiban *fardhlu kifayah* jika hanya dilakukan oleh anak kecil yang belum mukallaf. Karena itu, yang melakukan shalat jenazah harus Muslim yang sudah mukallaf. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: "Abdullah putra Umar ibnu Khtattab r.a berkata" bahwa Rasulullah SAW bersabda: aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu Rasul Allah, dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu maka berarti mereka telah memelihara jiwa dan harta mereka dariku selain dikarenakan hak Islam, sedang hisab mereka terserah kepada Allah".<sup>13</sup>

- b. Suci dari hadast kecil maupun besar. Jika dalam keadaan hadast, maka tidak boleh, melakukan shalat jenazah. Yang dimaksud hadast kecil ialah

<sup>13</sup> M. Nashiruddin al AlBani, *Shahih Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2015), cet. 3 hlm. 5

keadaan diri seseorang dalam sifat baik tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia berwudhu ketika: bangun tidur, keluar sesuatu dari badan melalui dua jalan (keluar angin, kencing atau buang air besar), dan lain-lain.<sup>14</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hadast besar ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila telah mandi, yaitu perempuan yang selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan selesai bersetubuh, keluar mani dan baru masuk Islam.<sup>15</sup>

- c. Menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Jika melakukan shalat jenazah dalam keadaan aurat terlihat meskipun sedikit, maka hukumnya tidak sah. Adapun batas aurat perempuan ketika melakukan shalat jenazah sama dengan batas aurat ketika melakukan shalat pada umumnya, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Firman Allah SWT dalam al-Qura'n surat al-A'raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan "pakaian" dalam ayat ini ialah pakaian untuk shalat. Jadi, tidak sah shalatnya orang yang terbuka auratnya, sebab hiasan dalam pakaian ialah pakaian yang menutupi aurat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang shalatnya wanita dengan menggunakan baju besi

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-1, hlm. 24.

<sup>16</sup>Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, hlm. 154

dan kerudung tanpa kain luar, maka beliau bersabda, “jika baju besi menutupi bagian luar kedua telapak kakinya, maka boleh”.

- d. Menghadap kiblat. Shalat jenazah tidak sah kecuali dilakukan dengan keadaan menghadap kiblat. Letak mayat disebelah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali kalau shalat itu dilaksanakan diatas kubur atau shalat gaib.<sup>17</sup> Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا  
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan".<sup>18</sup>

Ka'bah disebut dengan kiblat karena sesungguhnya seseorang yang melakukan shalat menghadap padanya. Dan disebut dengan Ka'bah, karena ketinggiannya. Dan ka'bah merupakan kiblatnya umat muslim di seluruh dunia.

- e. Jenazah telah selesai dimandikan sebelum dishalati. Jika belum dimandikan, maka melakukan shalat jenazah atasnya tidak sah.

## 5. Rukun dan Tata Cara Melaksanakan Shalat Jenazah

<sup>17</sup>Sulaiman Rasjid, *FIQIH ISLAM*, hlm. 171

<sup>18</sup>Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, hlm. 20

- a. Niat. Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakan niat pada shalat fardhu. Adapun lafal niat melakukan shalat jenazah berkelamin laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Niat untuk jenazah laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat untuk jenazah perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

- b. Berdiri. Shalat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab shalat jenazah tergolong shalat fardhu, sedangkan setiap shalat fardhu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Tapi jika seseorang memang tidak mampu berdiri karena sedang sakit maka bisa dilakukan dengan cara duduk seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam shalat lima waktu.
- c. Takbir empat kali Jumlah takbir dalam shalat jenazah harus empat kali, ini termasuk takbiratul ihram. Jika tidak cukup empat kali maka shalat dianggap tidak sah. Seperti pada shalat fardhu lima kali, disunnahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak saat berseru takbir. Dalam melakukan takbir akan diselingi dengan beberapa bacaan doa. Setelah takbir pertama kita dianjurkan untuk membaca Surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca shalawat, takbir ketiga dan keempat membaca doa.

---

<sup>19</sup>Febriansyah, <https://tirto.id/shalat-jenazah-rukun-bacaan-doa-hingga-syarat-sah-eIEY> diakses pada tanggal 19 Januari 2020 Pukul 21.55 WIB

- d. Kemudian takbiratul ihram yang pertama dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat al-Fatihah. Saat membaca surat al-Fatihah sebaiknya dengan cara suara dilirihkan. Dalam salat jenazah tidak disunahkan membaca Do'a Iftitah karena dianggap terlalu panjang.
- e. Takbir yang kedua dan setelah takbir kedua membaca shalawat

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  
 حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ  
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya: “Ya Allah, anugerahkan shalawat kepda Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Nabi Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi kepada keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di dalam alam inilah Engkau Tuhan yang Maha Terpuji dan Maha Mulya.”<sup>20</sup>

- f. Takbir yang ketiga dan setelah takbir yang ketiga membaca doa jenazah.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ  
 وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا  
 مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Artinya: "Ya Allah ampunilah dia, dan kasihanilah dia, sejahterakan ia dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskanlah tempat tinggalnya bersihkanlah dia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana kain yang putih yang bersih dari segala kotoran, dan gantikanlah bagiannya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan

<sup>20</sup> Moh. Rifa'i, *Risalah tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2017), hlm. 75

gantikanlah bagiannya keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang dahulu, dan gantikanlah istri/suami yang lebih baik daripada istri/suaminya yang dahulu, dan perihalah (hindarkanlah) dari siksa kubur dan api neraka".<sup>21</sup>

Sedangkan ketika hendak mau menshalati jenazah yang masih anak-anak dan belum baligh maka do'a yang dibaca yaitu sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَدُخْرًا لِرِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا. اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا،  
وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا  
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَسْلَابِنَا، وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala yang didahulukan, simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya Allah, dengan musibah ini, beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalih dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan Neraka Jahim. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). Ya Allah, ampunilah pendahulu-pendahulu kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan."<sup>22</sup>

g. Takbir yang keempat, setelah takbir keempat membaca doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya: "Ya Allah, janganlah engkau menutup-nutupi pahala mayit ini kepada kami dan janganlah diberikan fitnah kepada kami setelah kami meninggalkan mayit tersebut, ampunilah kami dan ampunilah dia".<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 75

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 75

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 75

- h. Selesai membaca doa pada takbir keempat, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan kekiri.

Untuk doa yang dibaca setelah takbir ketiga dan keempat disesuaikan dengan jenis jenazahnya yaitu:

- 1) Apabila jenazahnya wanita, maka dhamir (هـ) hu diganti dengan kata ha (ها)
- 2) Apabila jenazahnya dua orang, maka setiap dhamir kata hu (هم) diganti dengan (هما) huma
- 3) Apabila jenazahnya banyak, maka disetiap dhamir diganti kata hum (هم) atau (هن) hun.

i. Doa Setelah Shalat Jenazah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ بِحَقِّ الْفَتْحَةِ. اِعْتَقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ  
 هَذَا الْمَيِّتِ (هَذِهِ الْمَيِّتِ) مِنَ النَّارِ ٣ × اللَّهُمَّ أَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ (هَذِهِ  
 الْمَيِّتِ) وَاجْعَلْ قَبْرَهُ (هَا) رَوْضَةً مِنَ الْجَنَّةِ. وَلَا تَجْعَلْهُ لَهَ (هَآ) حُفْرَةً مِنَ النَّيِّرَانِ. وَصَلَّى اللَّهُ  
 عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Ya Allah, curahkanlah rahmat dan berilah ampunan kepada mayat ini. Dan jadikanlah tempat kuburnya taman nyaman dari surga dan janganlah Engkau menjadikan kuburnya itu lubang jurang neraka. Semoga Allah memberi rahmat kepada semulia-mulia makhluk-Nya yaitu junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya sekalian. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam."<sup>24</sup>

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 75

Sebagaimana tata cara pelaksanaan shalat jenazah di atas maka harus dilaksanakan secara berurutan agar shalat tersebut menjadi sah. Shalat jenazah memiliki keutamaan tersendiri bagi yang melaksanakannya seperti menyegerakan kebaikan bagi jenazah dan Allah SWT memberikan ganjaran baginya satu Qirath bagi seseorang yang menshalatkan, selain itu dapat mengeratkan silaturahmi dengan keluarga si mayit, lebih-lebih memberikan syafa'at bagi si mayit.

Seseorang jika menanam suatu kebaikan meskipun sekecil biji *zarah* maka Allah akan memberikan suatu kebaikan, maka sebaliknya apabila menanam suatu kejelekan maka Allah tidak segan-segan memberikan kejelekan, semua tergantung kepada niat dan amal ibadah kita masing-masing.

## 6. Jenazah yang Dishalati dan yang Tidak Dishalati

### a. Beragama Islam

Umumnya para ulama sepakat bahwa syarat orang yang dishalati jenazahnya adalah mereka yang beragama Islam, dan menjadi muslim hingga hembusan nafas terakhirnya. Tidak dibedakan apakah jenazah itu masih kecil atau sudah besar, juga tidak dibedakan apakah jenazah itu merdeka atau budak, termasuk apakah jenazah itu laki-laki atau pun perempuan. Sedangkan mereka yang bukan muslim, para pemeluk agama di luar Islam, atau orang Islam namun di akhir hayatnya justru keluar atau murtad dari agama Islam, hukumnya haram untuk dishalati.

### b. Jenazah Orang Bunuh Diri

Dalam hal ini para ulama sedikit berbeda pendapat, ada yang dishalatkan dan ada yang bilang tidak. Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang mati dengan cara membunuh dirinya sendiri, walaupun dengan sengaja, tetap dishalatkan jenazahnya dan dimandikan dulu sebelumnya. Urusan dosanya kita kembalikan kepada Allah SWT. Namun murid Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Abu Yusuf punya pandangan berbeda. Dalam pandangan beliau, jenazah orang yang mati bunuh diri tidak dishalatkan, tetapi dimandikan dulu lalu langsung dikuburkan. Al-Imam Malik menyebutkan bahwa jenazahnya boleh dishalatkan. Beliau berkata:

يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِمَوْتِي الْمُسْلِمِينَ وَإِثْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ

Artinya: "Dishalatkan jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri dishalatkan dan diperlakukan sebagaimana jenazah orang-orang Islam, sedangkan dosanya adalah urusan dirinya sendiri".<sup>25</sup>

Namun beliau berkata sebaiknya Imam dari umat Islam tidak melakukannya.

Madzhab al-Hanafiyah, mengatakan bahwa orang yang mati dengan cara membunuh dirinya sendiri, walaupun dengan sengaja, tetap dishalatkan jenazahnya dan dimandikan dulu sebelumnya. Sedangkan urusan dosanya dikembalikan kepada Allah SWT. Disebutkan dalam kitab Al-Hindiyah:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَهُوَ الْأَصْحَحُّ

Artinya: "Orang yang membunuh dirinya sendiri secara sengaja, jenazahnya dishalatkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad

<sup>25</sup> Malik bin Anas bin Malik bin 'Amil, *Al Mudawanatul Kubra*, (Beirut: Darul, Kutub 'Ilmiyah), Juz 1, hlm. 254

rahimahumallah. Dan ini adalah pandangan yang lebih shahih"<sup>26</sup>.

Al-Imam Malik menyebutkan bahwa jenazahnya boleh dishalatkan. Didalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra disebutkan bahwa beliau ditanya orang terkait hukum orang yang bunuh diri, apakah jenazahnya dishalatkan atau tidak. Maka beliau berkata:

يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ عَلَى نَفْسِهِ

Artinya: "Dishalatkan jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri dishalatkan dan diperlakukan sebagaimana jenazah orang-orang Islam, sedangkan dosanya adalah urusan dirinya sendiri".<sup>27</sup>

Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang hukum menyalatkan jenazah orang yang mati bunuh diri :

لَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَإِمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَهُوَ وَالْيَهَاءِ فِي الْقَضَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى عَالٍ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ  
عَمْدًا وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: "Tidak disunnahkan bagi al-imam al-a'dzham (kepala negara) atau imam tiap kampung yang menjadi hakim untuk menyalatkan jenazah penilep harta ghanimah dan orang yang mati bunuh diri. Namun kalau dishalatkan oleh orang lain tidak mengapa".<sup>28</sup>

Imam syafi'i berpendapat bahwa orang melakukan bunuh diri jenazahnya tetap dishalatkan karena saat meninggal ia dalam keadaan Islam. Dan seseorang yang beragama Islam maka dihukumi fardhlu kifayah dalam mengerjakan shalat jenazah.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 254

<sup>28</sup> Imam Zarkariya al anshory, Mausu'ah Fiqhiyah, (Beirut: Darul, Kutub 'Ilmiyah), Juz 16, hlm. 37

Menurut pandangan ke empat madzhab diatas, mereka sepakat bahwa orang yang bunuh diri boleh dishalatkan namun mereka berbeda pendapat mengenai seorang penguasa apakah wajib menshalatkan atau tidak. Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang penguasa wajib menshalatkannya. Imam Maliki yaitu orang yang mati bunuh diri atau orang mati karena menjalankan hukum had, maka kepala negara tidak wajib menshalatkannya. Imam Syafi'i kepala negara tetap boleh menshalatkannya. Imam Hanbali berpendapat tidak boleh kepala negara menshalatkan jenazah pembunuh atau orang yang mati karena bunuh diri.<sup>29</sup>

c. Jenazah anak-anak

Para ulama umumnya sepakat bahwa jenazah anak kecil dari orang tua yang muslim, dimasukkan ke dalam agama Islam. Yang penting anak itu lahir dalam keadaan hidup dan sempat menghirup udara di dunia ini. Meskipun hanya hidup sebentar kemudian meninggal dunia, sudah termasuk yang dishalatkan. Namun mereka berbeda pendapat apabila anak yang lahir itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa, apakah dishalatkan atau tidak.

Jumhur ulama umumnya mensyaratkan adanya istihlal (استهلال) bayi yang lahir agar bisa dishalatkan. Yang dimaksud dengan istihlal adalah suara tangis bayi saat lahir ke dunia, atau setidaknya ada tanda bahwa bayi itu sempat hidup di dunia.

a) Mazhab Al-Hanafiyah

---

<sup>29</sup>Ahmad Rofiq, *Al-ikhtiyarat al- Fiqiyah*, Gema Risalah Press, hlm. 405

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bila bayi sempat beristihlal maka tetap diberi nama, dimandikan dan dishalatkan. Sedangkan bila tidak beristihlal, maka tidak dishalatkan, namun tetap dimandikan dan dikafani sebagaimana biasa, sebagai penghormatan terhadap anak-anak Adam.

b) Mazhab Al-Malikiyah

Bila pada bayi keguguran sempat didapati tanda kehidupannya, seperti menghisap puting susu, bergerak atau menangis, maka bayi itu dishalati. Sedangkan bila sama sekali tidak didapat salah satu dari tanda-tanda itu, maka tidak dishalati. Namun bila yang didapat hanya gerakan, kencing, atau bersin, tetapi tidak ada tangisan yang memastikan kehidupannya, hukumnya makruh untuk dishalati.

c) Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa bayi yang lahir keguguran bila sempat menangis atau istihlal diperlakukan seperti orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Namun bila tidak beristihlal atau tidak menangis, tetapi ada tanda kehidupannya, tetap dishalatkan dalam pendapat yang adzhar demi kehati-hatian. Sedangkan bila sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya, maka tidak perlu dishalatkan, walaupun sudah melewati empat bulan kehamilan. Secara umum sudah menjadi perintah Rasulullah SAW untuk menshalatkan bayi.

d) Mazhab Al-Hanabilah

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah berkata bahwa bila bayi lahir setelah kehamilan 4 bulan, walaupun sudah tidak bernyawa, tetap dishalatkan jenazahnya. Dan sebelumnya juga dimandikan seperti umumnya.

d. Jenazah Orang Fasik

Masalah ini yang diperdebatkan para ulama. Dan hasilnya berbeda-beda serta melahirkan lagi perbedaan pendapat yang lebih jauh, yaitu apa kriteria kefasikan itu sendiri. Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa jenazah orang yang fasik semasa hidupnya tetap dishalatkan.

Meski secara pribadi Rasulullah SAW tidak menshalati namun bukan berarti tidak boleh. Buktinya, para shahabat tetap menshalati jenazahnya. Selain itu wanita yang mati dihukum rajam karena berzina juga dishalatkan jenazahnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bunuh Diri**

### 1. Pengertian Bunuh Diri

Bunuh diri secara etimologi (dalam bahasa Inggris : suicide, dalam budaya Jepang dikenal dengan istilah harakiri) adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain.<sup>30</sup> Alasan atau motif bunuh diri bermacam-macam namun biasanya didasari oleh rasa bersalah yang sangat besar karena merasa gagal untuk mencapai suatu harapan.

---

<sup>30</sup>Muhammad Adam Husain, Ebook Kajian Bunuh Diri, dalam [www.adamsains.us/2012/04/kajian-bunuh-diri.html](http://www.adamsains.us/2012/04/kajian-bunuh-diri.html) di akses 20 Januari 2020

Pengertian bunuh diri diartikan oleh Imam Shalahuddin Al-Jalili (2007: 86) adalah membunuh diri sendiri yang juga merupakan gambaran dari keputusan yang sdh menacapai titik klimaks. Sepertinya sudah tidak ada harapan hidup lagi, juga tidak ada kebahagiaan yang bisa diraih karena itu bunuh diri sebagai jalan keluarnya.

Definisi bunuh diri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sukarela dan disengaja untuk mengakhiri hidupnya (Rawlin's, 1993) oleh seseorang yang menyadari apa yang dilakukannya dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Definisi bunuh diri yang dihimpun oleh Dr. Kartono Kartini dalam *Hygien Mental* sebagai berikut:

- a. Bunuh diri adalah perbuatan dengan sengaja yang secara sadar mengambil nyawa diri sendiri
- b. Bunuh adalah perbuatan manusia yang disadari dan bertujuan untuk menyakiti diri sendiri dan menghentikan kehidupan sendiri
- c. Bunuh diri adalah suatu jalan utuk mengatasi macam-macam kesulitan pribadi, berupa rasa kesepian, dendam, takut, kesakitan fisik, dosa dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bunuh diri adalah salah satu tindakan yang tercela dengan mengakhiri diri sendiri dan ingin mendahului takdir kematian yang ditentukan Illahi Rabbi. Seseorang yang ingin melakukan bunuh diri cenderung menguatkan kehendak nafsu nafsu dan egoisnya semata, sehingga

akal pikiran yang jernih tidak mampu untuk menganalisa resiko dan akibat dosa bunuh diri itu sendiri.

Kecenderungan bunuh diri merupakan kecondongan hati atau keinginan seseorang untuk mengakhiri hidupnya yaitu dengan membunuh dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik dalam kehidupannya dengan cara dan waktu yang ditentukan sendiri. Manusia memiliki aspek otonomi sebagai pribadi yang bebas menentukan sendiri kelakuannya, pemikiran yang kini berkembang adalah diserahkannya pilihan itu pada subjektivitas pelaku. Kecondongan hati seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri terlihat dari sikap dan perilaku yang menunjukkan adanya tanda-tanda keinginan untuk melakukan bunuh diri.

Bunuh diri secara personal, terjadi karena orang merasa lebih bebas dan tidak mau tunduk pada aturan dan tabu perilaku tertentu, orang tidak ingin terlalu terikat oleh kebiasaan-kebiasaan dan konvensi-konvensi yang ada untuk memecahkan kesulitan hidupnya. Sebaliknya mereka mencari jalan singkat dengan “caranya sendiri” yaitu bunuh diri, untuk mengatasi kesulitan hidupnya, atas keputusan sendiri. Karena itu peristiwa bunuh diri adalah bentuk kegagalan seseorang dalam upayanya menyesuaikan diri terhadap tekanan-tekanan sosial dan tuntutan-tuntutan hidup (Kartono, 2000).

Sedangkan bunuh diri dalam pandangan Islam adalah seseorang yang nekad untuk mengakhiri hidupnya karena putus asa dan menderita batiniahnya. Seorang mukmin yang melakukan bunuh diri berarti imannya telah lemah, dan dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak mampu menghayati dalam memahami,

bahwa dunia ini dengan segala isinya adalah pemberian Allah SWT dan titipan yang akan dikembalikan kepada-Nya.

Hidup dan mati itu ada di tangan Allah SWT dan merupakan karunia serta wewenang Allah SWT, maka Islam melarang setiap orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apapun.<sup>31</sup>

## 2. Dalil dan Hukum Bunuh Diri

Bunuh diri atau menghilangkan nyawa diri sendiri dalam Islam merupakan tindakan yang haram dan sangat dibenci oleh Allah dan mendapatkan dosa yang sangat besar, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29) Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Vandestra, *Hukum Bunuh Diri dan Eutanasia Dalam Islam*, (t.t.p: t.p, 2018), hal. 8

<sup>32</sup>Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, hlm. 83

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ  
 فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي  
 نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau bersabda, “Barangsiapa menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, kemudian membunuh dirinya, maka dia di dalam neraka Jahannam menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, dia tinggal lama dan dijadikan tinggal lama selamanya di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Dan barangsiapa meminum racun kemudian membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di tangannya, dia akan meminumnya di dalam neraka Jahannam dia tinggal lama dan dijadikan tinggal lama selamanya di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya akan berada di tangannya, dia akan menikam perutnya di dalam neraka Jahannam, dia tinggal lama dan dijadikan tinggal lama selamanya di dalam neraka Jahannam selama-lamanya".<sup>33</sup>

إِنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ كَانَ إِثْمُهُ أَكْثَرَ مِنْ قَتْلِ غَيْرِهِ

Artinya: “Sungguh orang yang melakukan bunuh diri dosanya lebih besar dibanding orang yang membunuh orang lain”.<sup>34</sup>

Ayat al-Qur'an dan Hadis di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun yaitu akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Jika orang yang bunuh diri tersebut masih sebagai orang Muslim maka ia tidak kekal di neraka namun akan mendekam di neraka dalam waktu yang sangat panjang. Lain halnya dengan orang yang

<sup>33</sup> Imam Isybili, *Al-Ahkam as-syar'yah* , (Beirut: Darul Kutub 'ilmiyah), juz I, hlm. 86

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 239

menghalalkan bunuh diri padahal ia tau bahwa itu haram, maka kekal di dalam neraka karena sama saja dia kafir.

### 3. Macam-macam cara Bunuh Diri

Secara umum ada banyak cara yang digunakan seseorang untuk melakukan bunuh diri yaitu sebagai berikut:

- a. Gantung diri
- b. Melukai diri dengan benda tajam
- c. Menelan racun atau obat-obatan sampai over dosis
- d. Memjatuhkan diri dari atap gedung
- e. Membakar diri
- f. Menabrakkan diri

### 4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Bunuh Diri

Penyebab bunuh diri yang dilakukan seseorang tak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Mungkin seseorang itu sedang mengalami masa rentan dan sulit sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya ketimbang menanggung beban yang sangat berat. Mereka cenderung tidak peduli seberapa besar masalah yang mereka harus hadapi seakan-akan masalah mereka sangat berat dan tidak ada solusi untuk memecahkannya. Perubahan yang signifikan pada diri seseorang yang akan melakukan aksi yang berlebihan dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ini merupakan salah satu tanda kemungkinan seseorang yang akan melakukan bunuh.

Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aksi bunuh diri:<sup>35</sup>

a. Gangguan Mental

Salah satu penyebab terjadinya aksi bunuh diri yang paling sering adalah gangguan mental. Gangguan mental yang dimaksud itu seperti stress, kebingungan, tekanan dari berbagai faktor, serta kekhawatiran tentang harga diri merupakan masalah yang paling sering memicu aksi bunuh diri tersebut.

b. Depresi

Depresi adalah hal yang paling utama yang hadir di masa remaja dan dewasa. Biasanya si pelaku merasa sangat putus asa, dan tidak berharga di bidang apapun.

c. *Bullying*

Kebanyakan orang mengalami *bullying* atau intimidasi dari lingkungan sekitar sampai tingkat tertentu. Ini adalah hal yang paling membahayakan untuk kejiwaan seseorang. Pasalnya, *bullying* memiliki efek mendalam pada bagi si korban dalam cara berpikir dan perasaan mereka. Akhirnya orang yang di *bullying* tersebut merasa sangat tertekan, tidak berharga, serta tidak berdaya untuk mengubah situasi mereka. Sangat disayangkan banyak kasus *bullying* sama sekali tidak di pedulikan oleh lingkungan sekitar sehingga si korban merasa tak tahan dan memilih

---

<sup>35</sup>Aditya Octaviana, dalam <https://www.popbela.com/relationship/single/bela1/6-faktor-paling-umum-penyebab-seseorang-melakukan-aksi-bunuh-diri/full> diakses pada 27 Januari 2020

bunuh diri sebagai satu-satunya jalan untuk melepaskan rasa sakit yang mereka alami.

d. Kecanduan Narkotika

Orang yang kecanduan obat-obatan terlarang atau penyalahgunaan narkoba serta alkohol secara konsisten cenderung mengalami depresi. Banyak orang yang mengonsumsi narkotika untuk menghindari perasaan depresinya dan keputusasaan dalam situasi hidup mereka. Dengan mengonsumsi obat-obatan haram tersebut mungkin memberi sedikit kelegaan dalam jangka pendek dari rasa sakit yang mereka rasakan. Namun, dalam jangka panjang penggunaan narkoba cenderung merubah pola pikir mereka sehingga timbulah pikiran-pikiran negatif untuk melakukan aksi bunuh diri.

e. Faktor ekonomi

Seseorang yang memiliki perekonomian rendah ataupun diatas rata-rata bisa jadi sebagai pemicu seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Orang yang berusaha keras dalam hal keuangan terkadang tidak membuahkan hasil atau tidak sesuai ekspektasi yang mereka harapkan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya hutang dan cicilan yang harus dibayarkan. Tekanan secara *financial* bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Banyak kasus bahkan miliarder yang melakukan aksi bunuh diri karena mereka mengalami kebangkrutan. Demikian hal nya dengan pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan serta bahan pokok yang semakin mahal menjadi faktor terbesar terjadinya aksi bunuh diri.

f. Masalah Asmara

Banyak orang yang berjuang demi membahagiakan pasangannya namun tidak ada timbal balik dari pasangannya tersebut ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya aksi bunuh diri. Merasa tidak dihargai, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta mengalami perpisahan yang menyakitkan. Semua ini tentunya mengakibatkan rasa sedih dan depresi sehingga seseorang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada rasa sakit hatinya tidak terobati.

g. Kondisi keluarga

Kebanyakan remaja yang memiliki perilaku bunuh diri menghadapi berbagai problem keluarga yang membawa mereka kepada kebimbangan harga diri, serta menumbuhkan perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak diperlukan, tidak dipahami, dan tidak dicintai. Mayoritas mereka berasal dari keluarga yang menerapkan syistem pendidikan yang tidak layak. Biasanya orang tua yang berada disekitar anak berlaku keras terhadapnya, mengabaikannya, atau hanya memperhatikan pertumbuhan fisiknya saja dan bukan perilakunya. Dan bisa saja perceraian atau kematian menjadi pemicu bunuh diri.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Menshalatkan Jenazah Karena Bunuh Diri**

Hukum menshalatkan jenazah adalah *fardlu kifayah* yaitu apabila ada sebagian orang yang sudah menshalatkan maka gugurlah kewajiban yang lain

untuk menshalatkannya. Sedangkan untuk shalat jenazah yang meninggal karena bunuh diri, masih diperselisihkan apakah jenazahnya dishalatkan atau tidak, berikut ini menurut pandangan keempat imam mazhab yaitu:

### 1. Madzhab al-Hanafiyah

Madzhab al-Hanafiyah, mengatakan bahwa orang yang mati dengan cara membunuh dirinya sendiri, walau dengan sengaja, tetap dishalatkan jenazahnya dan dimandikan dulu sebelumnya. Sedangkan urusan dosanya dikembalikan kepada Allah SWT. Disebutkan dalam kitab Al-Hindiyah:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَهُوَ الْأَصْحَحُّ

Artinya: "Orang yang membunuh dirinya sendiri secara sengaja, jenazahnya dishalatkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad rahimahumallah. Dan ini adalah pandangan yang lebih shahih".<sup>36</sup>

### 2. Mazhab al-Malikiyah

Al-Imam Malik menyebutkan bahwa jenazahnya boleh dishalatkan. Didalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra disebutkan bahwa beliau ditanya orang terkait hukum orang yang bunuh diri, apakah jenazahnya dishalatkan atau tidak. Maka beliau berkata:

يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا عَلَى نَفْسِهِ

Artinya: "Dishalatkan jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri dishalatkan dan diperlakukan sebagaimana jenazah orang-orang Islam, sedangkan dosanya adalah urusan dirinya sendiri".<sup>37</sup>

### 3. Madzhab Al-Hanabilah

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>37</sup> Malik bin Anas bin Malik bin 'Amil, *Al Mudawanatul Kubra*, Juz 1, hlm. 254

Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang hukum menyalatkan jenazah orang yang mati bunuh diri :

لَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَإِمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَهُوَ وَالْيَهَاءِ فِي الْقَضَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى غَالٍ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ عَمْدًا  
وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: "Tidak disunnahkan bagi al-imam al-a'dzham (kepala negara) atau imam tiap kampung yang menjadi hakim untuk menyalatkan jenazah penilep harta ghanimah dan orang yang mati bunuh diri. Namun kalau dishalatkan oleh orang lain tidak mengapa".<sup>38</sup>

#### 4. Mazdhab Syafi'iyah

Imam syafi'i berpendapat bahwa orang melakukan bunuh diri jenazahnya tetap dishalatkan karena saat meninggal ia dalam keadaan Islam. Dan seseorang yang beragama Islam maka dihukumi fardhlu kifayah dalam mengerjakan shalat jenazah.

Menurut pandangan ke empat madzhab diatas, mereka sepakat bahwa orang yang bunuh diri boleh dishalatkan namun mereka berbeda pendapat mengenai seorang penguasa apakah wajib menshalatkan atau tidak. Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang penguasa wajib menshalatkannya. Imam Maliki yaitu orang yang mati bunuh diri atau orang mati karena menjalankan hukum had, maka kepala negara tidak wajib menshalatkannya. Imam Syafi'i kepala negara tetap boleh mensholatkannya. Hanbali berpendapat tidak boleh kepala negara menshalatkan jenazah pembunuh dan bunuh diri.<sup>39</sup>

### D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat dan Kyai

<sup>38</sup> Malik bin Anas bin Malik bin 'Amil, *Mausu'ah Fiqhiyah*, Juz 16, hlm. 16

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Al-ikhtiyarat al- Fiqiyah*, Gema Risalah Press, hlm. 405

## 1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok.<sup>40</sup> Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius*, berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti "ikut serta, berpartisipasi".

## 2. Macam-macam masyarakat

### a. Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat istiadat. Pada umumnya masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan, sehingga disebut masyarakat kota. Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat istiadat lama. Karena mengalami perubahan dalam perkembangan zaman dewasa ini. Pada masyarakat modern secara seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya, seperti ekonomi politik hukum dan sebagainya.

### b. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan adat istiadat yang telah turun-temurun. Masyarakat tradisional melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal

---

<sup>40</sup> Bambang Tejokusumo, "*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*" Jurnal Geodukasi, vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 38

dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung drastis. Masyarakat tradisional tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan zaman karena mereka merasa cukup dengan kehidupan dan penghidupan yang mereka jalani secepat apapun evolusi kebudayaan yang terjadi pada zaman tersebut.

### 3. Pengertian Kyai

Salah satu elemen penting dalam pondok pesantren adalah kyai. Kyai merupakan sebutan dari hasil konstruksi sosial masyarakat mengenai peran yang dimainkannya di tengah kehidupan sosial masyarakat.<sup>41</sup> Kyai tidak hanya berperan sebagai makelar budaya, mediator atau keduanya, tetapi juga dapat berperan sebagai pengembang masyarakat dalam konteks yang luas. Kata kyai juga sebenarnya sebutan yang mempunyai makna luas dikalangan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Predikat tersebut akan berbeda maknanya tergantung kepada apa yang dimaksud. Sebagaimana pernyataan Moebiman, bahwa kata-kata kyai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Untuk benda-benda yang dituahkan di Jawa seperti keris, tombak, dan benda lain yang keramat disebut kyai.<sup>42</sup>

Kata-kata kyai bukan berasal dari bahasa arab melainkan dari bahasa Jawa.<sup>43</sup> Kata-kata kyai merupakan makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Untuk menyebut benda-benda yang dikeramatkan dan dituahkan di Jawa utamanya, seperti keris, tombak dan benda lain yang keramat disebut kyai.

---

<sup>41</sup>Moh. Ali Aziz dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 123

<sup>42</sup>Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai*, (Malang: Kalimashada Pres, 1993), hlm. 13

<sup>43</sup>Taufiq Lubis, *Peran Kyai Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Pesantren Lirboyo Kediri*, *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2012), hlm. 15

Selain untuk benda, gelar kyai diberikan kepada laki-laki yang lanjut usia, arif dan dihormati di Jawa. Namun pengertian paling luas di Indonesia, sebutan kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terpelajar telah membaktikan hidupnya untuk Allah serta menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran agama dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan. Sebutan Kyai sebenarnya merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut Ulama Islam di daerah Jawa.

Sementara, Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa, asal usul kata kyai diberikan untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda, yaitu:

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya , "*Kyai Garuda Kencana*" dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya
- c. Gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli ilmu agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pondok pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya. Selain gelar kyai, ia juga sering disebut seorang alim (orang-orang yang dalam pengetahuan Islamnya).<sup>44</sup>

Dalam pembahasan ini kata kyai mengacu pada pengertian ketiga, yang mana jika dicari istilahnya dalam bahasa arab maknanya kurang lebih sama dengan ulama. Kata ulama adalah bentuk dari kata '*alima*, yang berarti seseorang yang memiliki ilmu yang mendalam, luas dan mantap.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Zamarkasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 55

<sup>45</sup> Abdul Qadir Djailani, *Peran Ulama dan Santri*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hlm. 3

---

Namun pengertian yang luas mengenai kyai di Indonesia, khususnya Jawa, dialamatkan kepada pendiri dan pimpinan pesantren. Dia, sebagai muslim terpelajar, telah membuktikan hidupnya untuk Allah serta menyebarkan ajaran-Nya melalui pendidikan. Ada yang melalui wadah yang bernama pondok pesantren dan wadah yang bernama pondok pesantren dan wadah yang lain, seperti mengisi kegiatan ceramah agama Islam diberbagai wilayah yang ada di Nusantara.

Dalam berbagai uraian diatas, dapat dibatasi pengertian bahwa istilah kyai adalah gelar dari masyarakat untuk seseorang yang pengetahuan agamanya luas, kemudian menyebarkannya kepada orang banyak, baik dalam pondok pesantren pimpinannya atau diluar pondok pesantren, dalam arti dia tidak mempunyai lembaga.

## 2. Macam-Macam Kyai

### a. Kyai Kitab

Yaitu kyai yang berperan sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu agama melalui kajian terhadap kitab-kitab kuning (klasik). Tipe kyai kitab pada dasarnya merupakan peran yang melekat pada setiap kyai pesantren, sebab selain sebagai pengasuh, kyai pesantren juga merupakan guru yang mengajarkan kitab-kitab ilmu agama baik di dalam pesantren maupun masyarakat.<sup>46</sup>

### b. Kyai spiritual (Thoriqat)

---

<sup>46</sup> Taufiq Lubis, Peran Kyai Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Pesantren Lirboyo Kediri, *Skripsi*, hlm. 23

Kyai spiriual adalah pengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa lewat amalan ibadah tertentu. Dalam hal ini kyai banyak mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti melakukan thariqah. Kyai pesantren yang berperan sebagai mursyid (guru) dalam suatu jama'ah tarekat peranannya dalam hal ini sebagai pembimbing jama'ahnya dalam memahami tarekat yang diikutinya agar terfokus kepada aktivitas mensucikan hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang kyai yang kharismatik selain mengajarkan kitab-kitab klasik, seperti yang diterangkan terdahulu, juga mengajarkan praktik tarekat.

c. Kyai Hikmah

Kyai yang memiliki kemampuan spiritual dan memberikan pelayanan pertolongan kepada masyarakat untuk mendapatkan pengobatan alternatif, pemberian amal zikir dan *wiridan*, serta doa-doa untuk keberkahan. Orientasi aktivitas kyai hikmah ini lebih mengarah kepada pelayanan sosial melalui pendekatan keagamaan untuk melakukan pengobatan tradisional atas dasar agama.

d. Kyai Advokasi

Yaitu kyai yang selain aktif mengajar pada santri dan jamaahnya juga memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan senantiasa mencari jalan keluarnya. Kyai ini tidak menerapkan teori tersebut dalam dunia nyata, kyai pesantren yang memperhatikan masalah-

masalah yang dihadapi masyarakat serta mampu berperan secara langsung melakukan kontrol sosial kepada masyarakat sekitarnya.<sup>47</sup>

e. Kyai Politik

Yaitu kyai yang senantiasa peduli kepada organisasi politik dan kekuasaannya. Kyai ini tanggung jawabnya tidak hanya dalam pesantren saja akan tetapi beliau juga aktif dalam kegiatan berorganisasi di luar pondok pesantren dalam dunia perpolitikan seperti kyai yang menjadi pengurus partai.

f. Kyai Dai Keliling

Yaitu kyai yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik bersamaan dengan misi Sunisme atau Aswaja dengan bahas retorika efektif.

g. Kyai Desa

Bagi penduduk desa, kyai tidak hanya menjadi guru, kepada siapa mereka atau anak-anak mereka belajar agama, tetapi juga merupakan seorang tokoh atau pemimpin masyarakat, kepada siapa mereka secara individual maupun kelompok, meminta nasehat dalam berbagai macam persoalan, mengharapakan berkah, doa-doa dan pengobatan, bahkan sering juga perlindungan. Kyai desa hidup di tengah-tengah masyarakat yang diberi kepercayaan dan wewenang untuk memimpin dan membimbing masyarakat. Kyai desa dapat dikatakan telah menjalankan peran sosialnya

---

<sup>47</sup>Sulthon, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Prospektif Global*, (Yogyakarta: Penerbit Laks Bang, 2006), hlm. 24

jika ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang dibawakan oleh peneliti, antara lain dilakukan oleh:

1. Skripsi Syahrial (2017), dengan judul, "*Menshalatkan Jenazah Jenazah Orang yang Bunuh Diri Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secangung Kabupaten Langkat)*". Skripsi, Muhammad Yumron (2008), dengan judul "*Hukum Menshalatkan Jenazah Bom Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Islam Asy-Syafi'i*". Dalam skripsi ini membahas tentang kewajiban melaksanakan shalat jenazah bagi mayit yang bunuh diri. Apabila tidak seorang pun jamaah maka satu desa tersebut akan mendapat dosa karena tidak mengerjakan *fardlu kifayah* itu. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis teliti adalah fokus kajiannya, dimana peneliti lebih kepada hukum menshalati jenazah karena bunuh diri menurut persepsi kyai di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.
2. Skripsi, Muhammad Yumron (2008), dengan judul "*Hukum Menshalatkan Jenazah Bom Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Islam Asy-Syafi'i*". Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menshalatkan janazah karena bom bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya pelaku bom bunuh diri tidak bisa dikategorikan mati

sayahid/syuhadaa maka tidak perlu dishalatkan karena bom bunuh diri bukan mati dalam peperangan dengan orang kafir pada zaman Nabi. Alasan ulama yang menolak bom bunuh diri itu syahid, karena bom bunuh diri banyak melibatkan orang-orang muslim sebagai korban pengeboman. Tetapi sebagian ulama yang lain yang jumlahnya juga banyak baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mati karena bunuh diri masih dishalati, karena perbuatannya tidak mengeluarkannya dari Islam. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis teliti adalah fokus kajiannya, dimana peneliti lebih kepada hukum menshalati jenazah karena bunuh diri menurut persepsi kyai di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

3. Skripsi, Tahtiman Siregar (2013) dengan judul "*Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Shalat Jenazah Dengan Lima Takbir*" Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat tentang jumlah takbir dalam shalat jenazah. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis teliti adalah dalam pelaksanaan shalat jenazah hanya dilakukan dengan empat kali takbir dan bukan lima takbir.
4. Skripsi, Mutiara Kumalasani, (2018), dengan judul "*Latar Belakang Sosial Pelaku Gantung Diri di Kecamatan Wonosari*", berisi tentang latar belakang sosial di Kecamatan Wonosari yang rendah yang menjadi dasar seseorang melakukan bunuh diri. Yang membedakan dalam skripsi yang penulis teliti adalah terfokus pada penyebab terjadinya bunuh di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

5. Skripsi, M. Khoiluli Rahman, dengan judul "*Hukum Memandikan Dan Menshalatkan Jenazah Yang Terpotong-Potong Dan Bercampur Antara Muslim Dengan Non-Muslim Menurut Imam Abu Hanifah* (2011), berisi tentang pendapat Abu Hanifah yang membolehkan untuk memandikan dan mengharamkan dalam menshalati jenazah yang terpotong-potong karena bunuh diri, kecelakaan, kebakaran dan lain-lain yang tercampur dengan non-Muslim namun. Yang membedakan dalam skripsi yang penulis teliti adalah fokus kajiannya, dimana lebih menitikberatkan pada hukum menshalatkan jenazah karena bunuh persepsi kyai yang ada di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan spesifik antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini terletak pada pendapat masing-masing ulama yang mengungkapkannya, yang mana masing-masing ulama tersebut memiliki dalil yang kuat.